


**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT. GAJAH TUNGGAL, Tbk.
No. 036/CCI/CORS/GT/VII/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KETUA KOMITE AUDIT**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, "Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris".
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT. Gajah Tunggal Tbk. dan perubahan-perubahannya;
2. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Juli 2024.
- Menetapkan : 1. Merubah Ketua Komite Audit PT. Gajah Tunggal Tbk yang lama, dengan komposisi Komite Audit terdahulu sebagai berikut:
- Ketua : **Drs. Sutanto**
- Anggota : **Grace Subali**
- Anggota : **Timotius Hendrajaya**
2. Mengangkat Ketua Komite Audit PT. Gajah Tunggal Tbk yang baru, dengan komposisi Komite Audit terbaru sebagai berikut:
- Ketua : **Sudrajat**
- Anggota : **Grace Subali**
- Anggota : **Timotius Hendrajaya**
3. Perubahan susunan Komite Audit ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **15 Juli 2024**.

Demikian Surat Keputusan Dewan Komisaris ini ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta, pada tanggal **15 Juli 2024**.

PT. GAJAH TUNGGAL Tbk


Drs. SUTANTO
Presiden Komisaris


Drs. SUNARIA TADJUDDIN
Komisaris Independen